



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 450 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA
PERJALANAN IBADAH UMRAH PERSEROAN TERBATAS
ARMINAREKA PERDANA
WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015, dipandang perlu mengesahkan pendirian kantor cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa setelah dilakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan dokumen dan tinjauan lapangan, PT. Arminareka Perdana cabang wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memenuhi syarat dan layak diberikan pengesahan pendirian kantor cabang di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah FT. Arminareka Perdana wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji menjadi undang-Undang;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Vertikal Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 78 Tahun 2015 tentang Penetapan Kembali Izin PT. Arminareka Perdana Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor : Dj.VII/I/4/Hj.09/8268/2015 tentang Perizinan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah tanggal 22 Desember 2015;
 2. Surat Permohonan Direktur Utama PT. Arminareka Perdana Nomor : 1689/ARP/VI/2017, tanggal 17 Juni 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. ARMINAREKA PERDANA WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

KESATU : Mengesahkan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama :

Nama Perusahaan	: PT. Arminareka Perdana
Pimpinan Cabang	: Hj. Increasa Supartinah, SE., M.Si
Alamat Kantor	: Jl. Gedongkuning No. 96 A RT. 048 RW. 05 Kel. Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta
Telepon / HP	: 082242495513

- KEDUA : Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu sama dengan masa berlaku izin operasional penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah PT. Arminareka Perdana pusat dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta setelah izin perpanjangan kantor pusatnya terbit.
- KETIGA : Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan perusahaan cabang yang tidak dapat terpisahkan ketentuannya dari kantor pusatnya dan wajib menjalankan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pakta integritas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta berhak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional Kantor Cabang PT. Arminareka Perdana wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Pimpinan Pusat Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Arminareka Perdana wajib melaporkan pengesahan kantor cabangnya kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Agustus 2017,

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



MUHAMMAD LUTFI HAMID